

Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* Perspektif Fiqh Muamalah

Muhammad Hery Ardiyanto* & Nani Feliyani

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

*Email Korespondensi: muhammad.hery3010@gmail.com

Abstract

Bitcoin is an online payment system of peer-to-peer electronic money that is sent directly from one party to another without going through a financial institution. Bitcoin has characteristics as a currency or medium of exchange because it is accepted as a means of payment by its community. However, there will be a lot of hope that can happen to Bitcoin users, namely because Bitcoin is al-jahalalah (unclear) will cause an element of fraud in buying and selling with Bitcoin. So the purpose in this study is to find out how fiqh review is muamalah on buying and selling transactions with Bitcoin. This research is qualitative literature (library research). Data collection methods use documentation and data analysis using deductive analysis techniques. The results of this study show that the practice of buying and selling with Bitcoin is either aimed at the needs of exchange tools or investment businesses, especially in online financial transactions including from syubhat, and something that syubhat should be abandoned, because it does not bring benefits at once that is the purpose of Islamic sharia, namely its own benefits will not be realized.

Keywords: *Bitcoin, Muamalah Jurisprudence, Trade*

Abstrak

Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari uang elektronik peer-to-peer yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Bitcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemadharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna Bitcoin yakni karena Bitcoin bersifat al-jahalalah (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual-beli dengan Bitcoin. Sehingga tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli dengan Bitcoin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis data menggunakan teknik analisa deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan alat tukar dengan Bitcoin baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhat, dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

Kata Kunci: *Bitcoin, Fiqh Muamalah, Jual Beli*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Uang elektronik bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.¹

Semakin canggihnya teknologi, dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan transaksi dengan *cash system*, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi, tidak dapat terlepas dari perkembangan bentuk praktik jual beli secara *online* yang menjadi *trend* gaya hidup masyarakat saat ini.

Praktik jual beli dengan menawarkan barang-barangnya melalui media televisi, *website* dan toko *online* merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen, untuk mencari dan memilih kebutuhannya masing-masing. Hal demikian ini adalah suatu bentuk fenomena baru yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat di berbagai kota besar, karena terhimpit oleh waktu, karir dan kesibukannya. Banyak dari mereka yang tidak lagi sempat untuk pergi berbelanja. Ini terjadi karena satu pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja, bahwa akan lebih menghasilkan bila dipergunakan untuk bekerja. Sementara bagi masyarakat di desa (yang telah dapat menikmati sarana listrik dan telepon) yang mampu membeli barang-barang tersebut lebih dipengaruhi oleh sifat konsumtif. Selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut masih banyak lagi alasan lain seperti

¹ Luqman Nurhisam, “*Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam”, *Ar Raniry International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 Nomor 1, 2017, hlm. 76.

lamanya waktu pergi ke tempat berbelanja atau karena macetnya lalu lintas dan lain sebagainya.²

Seperti halnya penemuan para ahli matematika dan ilmu komputer yang menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. *Cryptography* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi.³ Konsep *cryptography* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam database jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database *Bitcoin*. Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet membeli barang di toko online seperti *Shopee.com*, *BukaLapak.com*, *Olx.co.id* hingga *Lazada.co.id* dan berbagai website *e-commerce* lainnya. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui *internet banking*, *mobile banking* atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.⁴

Di Indonesia belakangan ini terjadi pro-kontra mengenai *Bitcoin*, hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: *mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah*. *Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Bitcoin* dikeluarkan melalui

² Luqman Nurhisam, “*Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam”..., hlm.168.

³ Nadia Putri Adityo, *Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Islam*, dikutip dari <http://m.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/20/p19aod396-mengenal-transaksi-Bitcoin-dalam-prespektif-islam>, diakses pada 09 Januari 2022.

⁴ Luqman Nurhisam, “*Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam”... hlm.170.

sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Selain itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer. Dilansir dalam suatu artikel berita *online* juga menyebutkan bahwa dengan tegas Bank Indonesia sesuai dengan peraturan nomor 16/6/Dkom/2014 sudah memberikan keputusan bahwa *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihibau agar berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya.⁵

Legalitas penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar pengganti rupiah di Indonesia merupakan *lilegal payment*. Pada dasarnya perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri dengan adanya modernisasi di bidang teknologi sehingga muncul mata uang *Bitcoin* yang tersusun dari sistem algoritma yang kompleks.⁶ *Bitcoin* mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, seperti tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *Bitcoin*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin* seperti pencurian, *money laundry*, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab. Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum terdapatnya pengakuan dari pemerintah sebagai alat untuk pembayaran, dikarenakan *Bitcoin* merupakan suatu hal baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang virtual menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam Hukum Indonesia sebagian masyarakat menilai bahwa *Bitcoin* merupakan sebuah inovasi baru dalam hal perekonomian khususnya

⁵ Bank Indonesia, dikutip dari <http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita-Bitcoin/sikap-pemerintah-indonesia-bitcoi/2014/07/31>, diakses 09 Januari 2022.

⁶ Muhammad Said Hongowongso, "Legalitas *Bitcoin* Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pegganti Uang Rupiah", *Jurnal Privat Law* Vol 9 No 1, 2021, hlm 153.

di bidang perdagangan barang dan jasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran bagi para penggunanya selain itu *Bitcoin* dapat menjadi tujuan investasi.⁷

Melihat kejadian yang timbul di masyarakat, banyak orang-orang yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, walaupun mereka tahu bahwasanya *Bitcoin* tidak memenuhi syarat sebagai mata uang.⁸ Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mengkaji pokok permasalahan atas dasar pertimbangan untuk manfaat dan menghindari mafsadat terhadap praktik penggunaan mata uang *Bitcoin*. Dengan adanya fenomena di atas, konsepsi mengenai *Bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan *Bitcoin* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu mencari dan mendapatkan data-data primer melalui data-data dari naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar atau foto dan lain sebagainya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Bitcoin* sebagai Pembayaran dalam Transaksi *E-Commerce

Sejarah *Bitcoin* dimulai dari sebuah forum diskusi *programmer* kriptografi (sandi acak) di dunia maya, dimana seorang *user* yang menamakan dirinya Sathosi Nakamoto menyediakan sistem jaringan terbuka antar pengguna (*peer-to-peer*) sehingga seluruh pengguna dapat mengambil (menimbang) *Bitcoin* yang disediakan dan masing-masing pengguna juga memiliki salinan atau *copy* seluruh file dari semua data peredaran *Bitcoin* lainnya yang disinkronisasi (pengguna ke pengguna). Ini berarti apabila pengguna *Bitcoin* akan melakukan transaksi *Bitcoin* maka komputer akan

⁷ Annisa Fitria, *Bitcoin* dalam Sistem Hukum Indonesia, *Lex Juranlica*, Vol 18 No 2, 2021, hlm. 107.

⁸ Luqman Nurhisam, “*Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam”..., hlm. 172.

berubah menjadi layaknya komputer bank yang memiliki cabang di seluruh dunia sehingga masing-masing terhubung dan menyimpan data disana.⁹

Konsep mata uang ini merupakan ide yang dicetuskan Nakamoto pada tahun 2009 dimana mata uang ini adalah memperkenalkan sistem mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan *supply* dan *demand*. Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Dalam hal ini *Bitcoin* sebagai mata uang yang independen dan tidak ada intervensi (campur tangan) dari pihak manapun. Sehingga tidak ada yang memiliki jaringan *Bitcoin*, sama seperti tidak ada yang memiliki teknologi pengoperasian email. *Bitcoin* dikendalikan oleh semua penggunaanya di seluruh dunia.¹⁰

Bitcoin mulai mencapai puncaknya pada tahun 2017. Di tahun ini, nilai *cryptocurrency* mulai meningkat dari sekitar \$1.000 per koin hingga hampir senilai \$20.000 per koin dalam hitungan bulan saja. Tahun 2017 juga dianggap sebagai usaha publik besar perdana dari berbagai institusi keuangan untuk terlibat dalam metode crypto yang membantu meningkatkan bubble dalam harga *Bitcoin*. *Bubble* mulai terjadi sesaat sebelum Natal 2017 dan hanya selang beberapa minggu setelah futures dirilis, lalu pada akhir Januari 2018, *Bitcoin* mengalami penurunan dari \$20.000 per koin menjadi \$10.000. Penurunan tersebut didorong oleh meningkatnya kekhawatiran bahwa regulator berencana untuk menindak *cryptocurrency*, yang sebagian besar beroperasi di luar bantuan regulator normal pada masa itu. Selanjutnya *Bitcoin* terus menurun selama awal 2018, sebelum mulai stabil di angka \$7.000 per koin. Nilainya bertahan di kisaran \$6.000 hingga \$7.000 sejak Juni. Jadi, selama 10 tahun ini, *Bitcoin* memiliki nilai sebesar \$6.305 per koin rata-ratanya.¹¹

Dalam perjalanannya *Bitcoin* sendiri mengalami polemik di seluruh dunia, banyak negara yang melegalkan *Bitcoin* tetapi ada juga yang melarangnya. Di Indonesia *Bitcoin* turut terjadi polemik karena disatu sisi Bank Indonesia melarang peredarannya tetapi jika melihat peraturan Perundang-Undangan belum ada pasal

⁹ Dwikky Ananda Rinaldy dan Mokhamad Khoirul Huda, “*Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional”, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol 16 No 1, 2016, hlm. 130.

¹⁰ <https://Bitcoin.org/id/faq> diakses pada tanggal 9 Januari 2022.

¹¹ Rizal Parikesit, “Jual Beli Menggunakan *Bitcoin* Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 2, 2020, hlm.7.

yang mengaturnya.¹² Ada beberapa media yang dapat digunakan untuk mendapatkan *Bitcoin*, yaitu¹³ *mining* atau menambang, membeli *Bitcoin*, menerima pembayaran melalui *Bitcoin*, *Bitcoin* faucet, dan *Bitcoin* Afiliasi.

Dalam hal jual-beli dengan *Bitcoin*, seseorang tidak mudah begitu saja dapat melakukan jual-beli menggunakan *Bitcoin*. Seseorang yang ingin melakukan jual-beli dengan *Bitcoin* harus memiliki dompet *Bitcoin* (*wallet*) terlebih dahulu sehingga orang tersebut memiliki alamat *Bitcoin* (rekening) untuk menerima *Bitcoin* atau mengirim *Bitcoin* kepada orang lain.¹⁴ Setelah memiliki dompet serta alamat *Bitcoin* orang tersebut harus mencari jasa yang menyediakan penukaran *Bitcoin* (*Bitcoin exchanger*). Penyedia layanan *Bitcoin exchanger* tersebut bisa berupa perorangan atau perusahaan seperti pada umumnya yaitu: <https://www.Bitcoin.co.id/>, <https://vip.Bitcoin.co.id/>, <http://www.indo-Bitcoin.com> dan <https://artabit.com/Bitcoin/>.

Jasa *Bitcoin exchanger* di Indonesia yang dilakukan perorangan ini masih jarang, sebab pengguna *Bitcoin* di Indonesia hanyalah orang-orang tertentu saja seperti yang mengerti dunia Teknologi Informatika dan Keuangan Publik serta yang melakukan jual-beli dengan *Bitcoin* pun hanya untuk kepentingan tertentu saja seperti investasi dengan memanfaatkan fluktuasi harga.¹⁵ Setiap transaksi *Bitcoin* akan disimpan dalam database jaringan *Bitcoin*, ketika transaksi dengan *Bitcoin* secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database Bitcoin*. Konsep dasar *Bitcoin* yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi.¹⁶

Manfaat dan Mafsadat *Bitcoin* sebagai Alat Transaksi Jual Beli

Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalab* (ketidak jelasan). *Bitcoin* hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang-lingkup pengguna saja. Islam menjelaskan

¹² Raden Muhammad Arvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, "Transaksi *Bitcoin* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam*, Vol 4 No 1, 2019, hlm. 27.

¹³ Dara Lidia, *Eksistensi Bitcoin*, Skripsi, Program Strata 1 UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2018, hlm. 49-52.

¹⁴ Ari Pribadi, *Analisa Hukum Terhadap Bitcoin*, Skripsi, Program Strata 1 UIN Walisingo, Semarang, 2014, hlm. 53.

¹⁵ Ari Pribadi, *Analisa Hukum Terhadap Bitcoin*... hlm. 54.

¹⁶ Muhammad Masruron dan Munawir Al Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Bitcoin* Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Abwal Syahsiyyah*, Vol 6 No 1, 2021, hlm. 55.

bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur, yaitu (a) bersifat materi (*aniyah*) atau memiliki wujud nyata, (b) dapat disimpan untuk dimiliki, (c) dapat dimanfaatkan, (d) *Urf* masyarakat memandangnya sebagai harta. Hal ini *Bitcoin* tidak bisa dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya *Urf*. Berbicara mengenai alat tukar bahwa alat tukar dalam Islam memang tidak dibatasi selagi tidak bertentangan oleh syara.¹⁷

Bitcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemadharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna *Bitcoin* yakni karena *Bitcoin* bersifat *al-jahalalah* (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual-beli dengan *Bitcoin*. Pemanfaatan *Bitcoin* yang dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa *Bitcoin* dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari nanti, kehilangan atau kerugian *Bitcoin* akan mudah terjadi apalagi *Bitcoin* adalah file yang hanya dapat disimpan dalam komputer atau smartphone dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikirim para hacker yang ingin melakukan pencurian. Selain itu harga *Bitcoin* mudah berubah (mudah naik dan mudah turun) karena ekonominya masih muda dan baru. Tidak direkomendasikan menabung dengan *Bitcoin* karena *Bitcoin* merupakan aset yang memiliki resiko tinggi.¹⁸

Sebenarnya banyak sekali manfaat terhadap *Bitcoin* itu sendiri, seperti :

- 1) Dalam transaksi *Bitcoin*, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Dengan *Bitcoin* dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas pengguna sama sekali. Didompet *Bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh merchant ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.

¹⁷ Ari Pribadi, *Analisis Hukum Terhadap Bitcoin...*, hlm. 69.

¹⁸ Triya Julianti dan Rani Apriani, "Legalitas Investasi *Bitcoin* Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12 No 1, 2021, hlm 132.

- 3) Metode Pembayaran Global yang Efisien. *Bitcoin* dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuannya.
- 4) Asalkan ada internet, semua orang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja di dunia ini, dengan menggunakan tablet, handphone, atau komputer. *Bitcoin* juga tidak mengenal hari libur atau cuti bersama, mau jam berapa saja, hari apa saja transaksi dapat dilakukan.
- 5) Harga *Bitcoin* ditentukan oleh penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).

Meskipun terdapat manfaat dari *Bitcoin* tersebut tetapi terdapat mafsadat yang ditimbulkan, yakni :

- 1) *Bitcoin* berpotensi hilang dari dompet digital, jika komputer terserang virus atau terjadi pencurian password atau hacker.
- 2) *Bitcoin* belum menjadi mata uang yang sah dan resmi karena tidak memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan dan mengatur, mengelola sirkulasi dan distribusi, menjamin keaslian, menjaga nilai tukar. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh sistem sehingga tidak jelas penanggungjawabnya.
- 3) *Bitcoin* tidak diasuransikan.
- 4) *Bitcoin* rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundry*).
- 5) Belum ada peraturan yang sah mengeni *Bitcoin* dari Bank Indonesia maupun pemerintah.
- 6) Nilai *Bitcoin* bisa jatuh atau bahkan mencapai titik 0 (nol).
- 7) *Bitcoin* dapat digunakan sebagai transaksi jual-beli gelap seperti jual-beli senjata api, narkoba dan lainnya.¹⁹

Kemudian dalam setiap transaksi muamalat yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan adalah salah satu tercapainya tujuan yaitu kemaslahatan. Akan tetapi yang lebih penting adalah bahwa ternyata setelah ditinjau dalam

¹⁹ Ari Pribadi, *Analisis Hukum Terhadap Bitcoin...*

penggunaan *Bitcoin* terutama sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai transaksi pembayaran keuangan online lebih besar madharatnya ketimbang pemanfaatannya itu sendiri. Sehingga banyak sekali risiko terhadap para penggunanya, dan ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah bahwa transaksi muamalat yang menimbulkan kemadharatan sebaiknya dihilangkan. Sesuai dalam kaidah fiqh yaitu:²⁰

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli *Bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*) atau judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan *Bitcoin* itu sendiri. Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih melakukan kajian lebih lanjut tentang *Bitcoin* dan belum mengeluarkan fatwa secara resmi tentang hukum *Bitcoin*.²¹

Berdasarkan pada sisi legalitasnya pada hukum positif dengan adanya surat edaran Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom/2014 yang menyatakan bahwa *Bitcoin* tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di Negara Indonesia meskipun secara syarat dapat terpenuhi tetapi secara unsur belum dapat terpenuhi. Adapun aspek lain yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun seperti yang sudah dijelaskan terkait manfaat dan mafsadat ketika menggunakannya. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *Bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *Bitcoin*. Sudah tentu akan resiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna *Bitcoin* tersebut. Oleh karena itu sebaiknya tidak menggunakan alat tukar uang digital tersebut sebagai alat transaksi dalam praktik jual beli.

²⁰ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 2.

²¹ Khofifa Sari Hasibuan dkk, "*Bitcoin* sebagai sarana transaksi dalam perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen*, Vol 2 No 1, 2022, hlm 63.

Jual Beli menggunakan *Bitcoin* Perspektif Fiqih Muamalah

Pengunaan alat tukar *Bitcoin* pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²²

Artinya: Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya.

Akan tetapi jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan *Bitcoin* menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam *maqāshid al-syariah* dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan madharat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja karena pada umumnya seseorang yang ingin menggunakan *Bitcoin*, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang *Bitcoin* sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan *Bitcoin* walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan *Bitcoin*. Namun mereka tidak bermaksud menimbulkan madharat kepada orang lain, mereka hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang merupakan niat dasar pada penggunaannya. Walaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek madharat yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat. Nilai mafsadat yang dihasilkan pada penggunaan *Bitcoin* masuk ke *hajiyyat* dan bisa naik ke tingkat *dharūriyat*, karena *Bitcoin* bernilai harta.²³

Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur *maqāshid al-syariah-syariah* yang menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingakat *dharūriyat* yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan oleh penggunaan *Bitcoin* lebih besar dibandingkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Tingkat kemaslahatan penggunaan *Bitcoin* berada pada tingkat *hajiyyat*, sedangkan tingkat mafsadatnya jauh lebih besar dari *hajiyyat*, yaitu berada pada tingkat *dharūriyat*. Maka penggunaannya ini merupakan

²² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

²³ Dara Lidia, *Eksistensi Bitcoin...*, hlm. 71-72.

sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan

Bitcoin bukan hanya dilihat dari segi bentuk saja, tetapi dilihat dari manfaat dan kegunaannya, dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Umar Bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah. Hadis tersebut mengisyaratkan bolehnya menjadika suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar.²⁴

Dalam Islam syarat jual-beli yaitu menurut mazhab syafiiyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab-qabul dan objek jual-beli. Adapun syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul yaitu (a) berupa percakapan dua pihak, (b) pihak pertama menyatakan barang dan harganya, (c) qabul dinyatakan oleh pihak kedua, (d) antara ijab-qbul tidak terputus dengan percakapan lain., (e) kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, (f) shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan (g) tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek jual-beli yaitu (a) Harus suci, (b) dapat diserahkan, (c) dapat dimanfaatkan secara syara, (d) hak milik sendiri atau orang lain dan (e) materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.²⁵

Dalam jual-beli yang terjadi pada *Bitcoin*, pembelian *Bitcoin* memiliki dua tujuan. Pertama untuk alat tukar, dan yang Kedua sebagai alat investasi. *Bitcoin* sebagai alat tukar yaitu pembelian *Bitcoin* karena adanya kebutuhan yaitu untuk alat tukar seperti pembayaran pemasangan iklan di blog atau website, namun ini hanya bersifat sementara karena hanya mengikuti tren perkembangan teknologi saja. Dalam waktu yang panjang *Bitcoin* tidak akan berarti lagi sebab ada uang fisik yang lebih aman baik nilai maupun pertanggung jawabannya. Kemudian pembelian *Bitcoin* dengan tujuan investasi ini kebanyakan pada praktiknya seperti praktik judi yang dibuat sekenario dengan penuh rekayasa sehingga praktik tersebut akan tidak terlihat seperti praktik

²⁴ Aisyah Ayu Musayafah, "Transaksi *Bitcoin* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol 7 No 1, 2020, hlm. 711.

²⁵ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm 115-116.

judi. Orang yang membeli *Bitcoin* dengan tujuan memanfaatkan fluktuasi harga, membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi (spekulasi) ini membuat pengguna merasa ketagihan karena terkadang mendapatkan untung yang berlipat ganda karena kenaikan harga *Bitcoin* yang begitu tinggi, namun kadang terjadi kerugian karena harga turun secara tajam. Mereka yang melakukan praktik seperti ini tidak menyadari bahwa mereka hanyalah seperti mengadu nasib yaitu memanfaatkan keberuntungan saja, sedangkan barang yang dijadikan alat investasi tidak jelas wujud nyatanya, nilainya pun tidak menjamin, bahkan dari pemerintah pun tidak menjamin keberadaannya.²⁶

Hal seperti ini yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau hanya tujuan untung-untungann). Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩.)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *Bitcoin* memang bukan benda atau objek yang dikategorikan haram karena ini hanyalah sebuah software yang diciptakan sebagai uang. Namun dalam hal ini karena praktik yang terjadi dalam jual-beli dengan *Bitcoin* banyak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti terjadinya praktik *maisir* yang sengaja direkayasa, terdapat unsur *gharar* pada alat tukar yang digunakan, serta dikhawatirkan akan terjadinya kemadharatan khususnya bagi pengguna atau pada masyarakat secara luas yang menggunakannya. Maka praktik jual-beli dengan *Bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat* (perkara yang masih samar hukumnya, apakah boleh atau tidak), dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

²⁶ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*,... hlm. 71.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 120.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif fiqh muamalah praktik jual-beli dengan *Bitcoin* baik bertujuan untuk kebutuhan alat tukar atau bisnis investasi khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud. Aspek yang menjadi pertimbangan dari penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar daripada manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *Bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *Bitcoin* itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Adityo, Nadia Putri. *Mengenal Transaksi Bitcoin dalam Prespektif Islam*, dikutip dari http://m.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/17/12/20/p19aod396_mengenal-transaksi-Bitcoin-dalam-prespektif-islam, diakses pada 09 Januari 2022.
- Aufima, Zidna. "Jual Beli *Bitcoin* di Indodax.com dalam Perspektif Syariah". *Jurnal Notaire*. Vol 1 No 2. 2018
- Bank Indonesia, dikutip dari <http://www.cryptocoinsnews.com/id/berita-Bitcoin/sikap-pemerintah-indonesia-bitcoi/2014/07/31>, diakses 09 Januari 2022.
- Djazuli H.A. *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fitria, Annisa. "*Bitcoin* dalam Sistem Hukum Indonesia". *Lex Juranlica*. Vol 18 No 2. 2021.
- Hasibuan, Khofifa Sari dkk. "*Bitcoin* Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2 No. 1 2022
- Hongowongso, Muhammad Said. "Legalitas *Bitcoin* dalam Transaksi *E-Commerce* sebagai Pegganti Uang Rupiah". *Jurnal Privat Law*, Vol. 9 No. 1 2021.
- <https://vip.Bitcoin.co.id>, pada 26 April 2022.

- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, and Ridwan Arifin. "Transaksi *Bitcoin* dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 2019.
- Julianti, Triya, and Rani Apriani. "Legalitas Investasi *Bitcoin* Ditinjau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 12 No 1. 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. 2010.
- Lidia, Dara. *Eksistensi Bitcoin*. Skripsi. Program Strata 1 UIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh, 2018.
- Masruron, Muhammad, and Munawir Al Azhari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Bitcoin* Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Abwal Syahsiyyah*, Vol 6 No 1. 2021.
- Musayafah, Aisyah Ayu. "Transaksi *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol 7 No 1. 2020.
- Nasrun, Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Nurhisam, Luqman. "*Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam". *Ar Raniry International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 4 Nomor 1. 2017.
- Parikesit, Rizal. "Jual Beli Menggunakan *Bitcoin* Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No 2. 2020.
- Pribadi, Ari. *Analisa Terhadap Bitcoin*. Skripsi. Program Strata 1 UIN Walisongo Semarang, 2014
- Rinaldy, Dwikky Ananda, and Mokhamad Khoirul Huda. "*Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional". *Jurnal Perspektif Hukum* Vol 16 No 1. 2016.
- Setiawan, Sakina Rahma Diah. *Gara-gara India harga Bitcoin dkk anjlok*, diakses dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/083000126/gara-gara-india-harga-Bitcoin-dkk-anjlok>, pada tanggal 26 April 2022.

